



**BUPATI GARUT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 26 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat, perlu disusun produk hukum daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa sehubungan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

dan

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut.

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan hidup.
20. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
29. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
32. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
33. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
34. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
35. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.

**BAB II**  
**PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 2**

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

**Bagian Kedua**

**Inventarisasi Potensi Pertambangan**

**Pasal 3**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati sesuai kewenangannya;
  - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

**Pasal 4**

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati pada wilayah:
  - a. kabupaten; dan/atau
  - b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (3) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (4) Kewenangan Bupati pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan Gubernur.

### **Pasal 5**

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (3) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan**

### **Pasal 6**

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang didelineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

## **BAB III**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

### **WUP**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyusunan Rencana Penetapan WUP**

### **Pasal 7**

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
  - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan;
  - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
  - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
  - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
  - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
  - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

**Paragraf 2**  
**Penetapan WUP**

**Pasal 8**

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. WIUP radioaktif;
  - b. WIUP mineral logam;
  - c. WIUP batubara;
  - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - e. WIUP batuan.

**Paragraf 3**  
**Penetapan WIUP**

**Pasal 9**

Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

**Pasal 10**

- (1) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri.
- (2) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh Bupati pada WUP.
- (2) Kewenangan Bupati pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan Gubernur.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****WPR****Paragraf 1****Penyusunan Rencana Penetapan WPR****Pasal 12**

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
  - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
  - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

**Pasal 13**

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

**Paragraf 2****Mekanisme Penetapan WPR****Pasal 14**

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Garut.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Kooordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan dalam penyusunan dokumen lingkungan dan kelayakan lingkungan.

**BAB IV**  
**USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:
  - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
  - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
  - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
  - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- (3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 16**

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP dan IPR.
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP dan WPR untuk IPR.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Garut.
- (5) WUP dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berada dalam WP.

**BAB V**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 17**

- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (6) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (7) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

**Pasal 18**

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

**Bagian Kedua**

**Pemberian WIUP**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 19**

- (1) WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

**Paragraf 2**

**Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara**

**Pasal 20**

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan**

##### **Pasal 21**

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

##### **Pasal 22**

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberian IUP**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 23**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
  - a. IUP eksplorasi; dan
  - b. IUP operasi produksi.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (7) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (8) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

## **Paragraf 2**

### **Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi**

#### **Pasal 24**

Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

#### **Pasal 25**

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - a. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk koperasi meliputi:
  - a. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus; dan
    6. surat keterangan domisili.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk orang perorangan meliputi:
- a. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan; dan
    2. surat keterangan domisili.
  - b. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak; dan
    4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
  - b. untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    6. surat keterangan domisili.

### **Pasal 26**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk:

- a. IUP eksplorasi meliputi:
  1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP operasi produksi meliputi:
  1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  2. laporan lengkap eksplorasi;
  3. laporan studi kelayakan;
  4. rencana reklamasi dan pascatambang;
  5. rencana kerja dan anggaran biaya;
  6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 27**

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP operasi produksi meliputi:
  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d untuk:

- a. IUP eksplorasi meliputi:
  1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP operasi produksi meliputi:
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

## **Paragraf 3**

### **IUP Eksplorasi**

#### **Pasal 29**

- (1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

**Paragraf 4**  
**IUP Operasi Produksi**

**Pasal 31**

- (1) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**Pasal 32**

- (1) IUP operasi produksi diberikan oleh Bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP operasi produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP operasi produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**

**Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pertambangan**

**Paragraf 1**

**Pertambangan Mineral Logam**

**Pasal 33**

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

**Pasal 34**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

**Pasal 35**

- (1) Pemegang IUP operasi produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

**Paragraf 2****Pertambangan Mineral Bukan Logam****Pasal 36**

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

**Pasal 37**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Pasal 38**

- (1) Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

**Paragraf 3****Pertambangan Batuan****Pasal 39**

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Pemegang IUP eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 41**

- (1) Pemegang IUP operasi produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

**Paragraf 4****Pertambangan Batubara****Pasal 42**

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

**Pasal 43**

- (1) Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Pasal 44**

- (1) Pemegang IUP operasi produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

**Bagian Kelima****Pemasangan Tanda Batas****Pasal 45**

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP**

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Perpanjangan IUP Operasi Produksi**

**Pasal 47**

- (1) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. peta dan batas koordinat wilayah;
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
  - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP operasi produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP operasi produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP operasi produksi.
- (5) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 48**

- (1) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penciutan WIUP**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

## **BAB VI**

### **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 50**

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. pertambangan mineral logam;
  - b. pertambangan mineral bukan logam;
  - c. pertambangan batuan; dan/atau
  - d. pertambangan batubara.
- (2) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (5) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (6) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberian IPR**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
  - a. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu keluarga;
    3. kartu tanda penduduk;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang diketahui Camat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang diketahui Camat.
  - c. koperasi setempat paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang diketahui Camat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
  - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pertambangan**

**Pasal 52**

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB VII**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Paragraf 1**

**Hak Pemegang IUP**

**Pasal 53**

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 54**

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Hak Pemegang IPR**

**Pasal 55**

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Paragraf 1**  
**Kewajiban Pemegang IUP**  
**Pasal 56**

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung/tampung lingkungan.

**Pasal 57**

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- g. menjaga kelestarian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 58**

Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit:

- a. pembayaran retribusi jasa pelayanan pemberian peta informasi wilayah pertambangan dan/atau peta dokumen dan surat perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Daerah;
- b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemegang lelang;
- c. penyetoran iuran tetap dan iuran produksi/royalty sebagai penerimaan negara bukan pajak;
- d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- e. melakukan pembayaran pajak mineral non logam dan batuan; dan
- f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 59**

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, pemegang IUP wajib:

- a. melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya; dan

- b. melakukan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib:

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- b. menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- c. dalam hal penyusunan program pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada a dilakukan secara partisipatif; dan
- d. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

### **Pasal 61**

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi;
- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral dan/atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur;
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain;
- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
- g. berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP operasi produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang di produksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati;
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun izin eksploitasi berakhir;
- k. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

- l. mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergalikan dan dikenakan iuran produksi;
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergalikan;
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergalikan dan akan dijual serta pengenaan iuran produksi;
- r. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap bulanan tahapan kegiatan operasi produksi; dan
- t. melakukan divestasi sahamnya bagi modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta nasional.

## **Paragraf 2**

### **Kewajiban Pemegang IPR**

#### **Pasal 62**

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

#### **Pasal 63**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

**BAB VIII****PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IUP  
DAN BERAKHIRNYA IUP****Bagian Kesatu****Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan****Pasal 64**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

**Pasal 65**

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 66**

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Berakhirnya IUP**  
**Pasal 67**

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

**Pasal 68**

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

**Pasal 69**

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

**Pasal 70**

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

**Pasal 71**

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 72**

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 73**

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**BAB IX**  
**USAHA JASA PERTAMBANGAN**

**Pasal 74**

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan mineral dan batubara meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;
    5. pengangkutan;
    6. lingkungan pertambangan;
    7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    8. keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penambangan; atau
    2. pengolahan dan pemurnian.

**Pasal 75**

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

**Pasal 76**

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri/Bupati.
- (2) Pemberian izin Menteri/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

**Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

#### **Pasal 78**

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mempertimbangkan:
  - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
  - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - c. sistem dan metode penambangan;
  - d. kondisi spesifik daerah.

#### **Pasal 79**

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### **Pasal 80**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 81**

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 82**

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

**Pasal 83**

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

**Pasal 84**

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 85**

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

**BAB XII****PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT****Bagian Kesatu****Pembinaan****Pasal 86**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
  - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

**Bagian Kedua****Pengawasan****Pasal 87**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (4) Pengawasan administratif meliputi antara lain:
  - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan; dan
  - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (5) Pengawasan operasional, meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

### **Pasal 88**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) meliputi antara lain:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
- i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- j. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

### **Pasal 89**

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan inspektur tambang.

## **Bagian Ketiga**

### **Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 90**

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 91**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 92**

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (5) dan ayat (8), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57 huruf f dan huruf g, Pasal 58 huruf c, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 huruf b, huruf d, huruf o, huruf p, huruf r dan huruf t, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 (2), Pasal 75 (3), Pasal 76 (1) dan Pasal 79 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 93**

Ancaman pidana diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada:

- a. setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP dan IPR;
- b. pemegang IUP dan IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 61 huruf b, huruf e dan huruf d, serta Pasal 62 huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c. setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP;
- d. setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e. setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 huruf a dan huruf b, serta Pasal 61 huruf c; dan
- f. setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 94**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib menyampaikan rencana kegiatan pada kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Bupati; dan
- b. Pemegang Kuasa Pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 95**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2002 Nomor 24 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 96**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 17 - 10 - 2011**  
**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 17 - 10 - 2011**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2011 NOMOR 26**



